

Gedung H, Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229 Telp. (024) 86008700 Ext. 010 Laman: http://www.unnes.ac.id Surel: rektor@mail.unnes.ac.id

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG NOMOR T/200/UN37/HK.02/2024 TENTANG

TUGAS MENGAJAR BAGI TENAGA PENGAJAR TETAP DAN TIDAK TETAP SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2023/2024 PADA FAKULTAS DI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang: a. bahwa penugasan tenaga pengajar untuk perkuliahan semester genap Tahun Akademik 2023/2024 pada Fakultas di lingkungan Universitas Negeri Semarang perlu diatur dalam jadwal kuliah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tugas Mengajar bagi Tenaga Pengajar Tetap dan Tidak Tetap Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024 pada Fakultas di Universitas Negeri Semarang;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5007);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 638);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

TENTANG TUGAS MENGAJAR BAGI TENAGA PENGAJAR TETAP DAN TIDAK TETAP SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2023/2024 PADA FAKULTAS DI UNIVERSITAS

NEGERI SEMARANG.

KESATU : Menetapkan Tugas Mengajar Bagi Tenaga Pengajar Tetap dan

Tidak Tetap Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024 pada

Fakultas di Universitas Negeri Semarang.

KEDUA : Tugas Mengajar Bagi Tenaga Pengajar Tetap Dan Tidak Tetap

Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024 untuk melaksanakan proses belajar mengajar pada mata kuliah

pokok.

KETIGA: Pemberian tugas yang tersebut pada diktum Kedua berlaku

selama masa kuliah/ujian Semester Genap tahun akademik 2023/2024 yang terinci pada jadwal kuliah yang tertera dalam aplikasi Sistem Informasi Akademik Terpadu (Sikadu) yang

bersangkutan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang

pada tanggal 05 Februari 2024

REKTOR

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Kantor Hukum

Universitas Negeri Semarang,

TTD

S MARTONO

NIP 196603081989011001

CAHYA WULANDARI NIP 198402242008122001